



PENETAPAN

Nomor 484/Pdt.P/2023/PA.Lmg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lamongan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxx  
xxxxxx xxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN LAMONGAN,  
sebagai Pemohon ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 15 Desember 2023 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Lamongan, Nomor 484/Pdt.P/2023/PA.Lmg tanggal 15 Desember 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Lilik Al Juwati dan telah dicatat di KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 096/96/IV/97 tanggal 30 April 1997, dan telah dikaruniai 4 orang anak bernama (1) Yasrul Hadi Prastyo bin Kasmiaji, Lamongan, 20 Maret 1998 (2) Devita Ayu Pramesti binti Kasmiaji, Lamongan, 16 Desember 2004 (3) Tri Wahyu Kurniawan binti Kasmiaji, Lamongan, 11 Maret 2006 (4) Muhammad Firlian bin Kasmiaji, Lamongan 04 Februari 2016.
2. Bahwa Istri Pemohon bernama Lilik Al Juwati tidak dapat menghadiri persidangan dikarenakan sakit;
3. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya bernama **Tri Wahyu Kurniawan bin Kasmiaji**, NIK 3524171103060001, tempat tanggal lahir Lamongan 11 Maret 2006 (umur 17 tahun 9 bulan), agama Islam,

Hal 1 dari 12 hal, Pen. No. 484/Pdt.P/2023/PA.Lmg



pendidikan SMP, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, status bujang, alamat di KABUPATEN LAMONGAN;

Dengan calon istrinya bernama **Tiara Wulandari Lelo binti RCH Arif Lelo**, NIK 3524135606070001, tempat tanggal lahir Lamongan 16 Juni 2007 (umur 16 tahun 6 bulan), agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tidak Bekerja, status gadis, alamat di Dusun Paji RT/RW 002/006, Desa Paji, Kecamatan Pucuk, xxxxxxxxxx xxxxxxxx;

4. Bahwa anak Pemohon kenal dengan calon istrinya sejak bulan Januari tahun 2021, dan telah melamar pada bulan Juli tahun 2023. Hubungan keduanya semakin akrab dan mesra, **bahkan calon istri anak Pemohon sudah hamil dengan usia kandungan 17 minggu;**

5. Bahwa antara anak Pemohon, dengan calon istrinya tersebut tidak ada larangan menikah, baik karena hubungan nasab, sepersusuan, maupun hubungan semenda;

6. Bahwa anak Pemohon tersebut, meskipun belum berusia 19 tahun namun secara fisik dan mental bahkan secara ekonomi telah siap untuk menjadi seorang suami/ kepala rumah tangga, dan dari pekerjaannya sebagai xxxxx xxxxxx xxxxx telah mempunyai penghasilan sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya, begitu pula calon istrinya secara fisik dan mental sudah siap untuk menjadi seorang isteri/ ibu rumah tangga;

7. Bahwa orang tua/ keluarga dekat pasangan tersebut telah merestui dan mengijinkan untuk dilangsungkan pernikahan, dan tidak ada pihak ketiga yang menyatakan keberatan atas rencana pernikahan mereka;

8. Bahwa Pemohon telah memberitahukan kehendak dan rencana pernikahan antara anak Pemohon dengan tunangannya tersebut pada KUA Kecamatan Pucuk, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, namun KUA yang bersangkutan menolak untuk melakukan proses pencatatan dengan alasan anak Pemohon tersebut belum mencapai usia 19 tahun (Surat Penolakan terlampir);

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;

Hal 2 dari 12 hal, Pen. No. 484/Pdt.P/2023/PA.Lmg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lamongan Cq. Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi dispensasi kepada anak laki-laki Pemohon yang bernama (Tri Wahyu Kurniawan bin Kasmiaji) untuk menikah dengan seorang perempuan bernama (Tiara wulandari Lelo binti RCH Arif Lelo) ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon ;

Atau apabila Pengadilan Agama Lamongan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan anaknya, calon istrinya beserta kedua orang tuanya telah hadir dalam persidangan, dan Hakim Tunggal telah memberikan nasehat sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 5 Tahun 2019, tentang resiko dan dampak/akibat negatif dari perkawinan anaknya yang masih di bawah umur yang akan dilangsungkannya baik itu mengenai pendidikan, sosial, ekonomi, maupun psikologisnya agar mereka menunda rencana pernikahan anaknya menunggu sampai dengan anak tersebut mencapai batas usia minimal untuk menikah (19 tahun), akan tetapi mereka tetap pada permohonannya, oleh karena itu dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anak laki-lakinya yang dimohonkan dispensasi nikah bernama Tri Wahyu Kurniawan bin Kasmiaji, umur 17 tahun 9 bulan, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, alamat KABUPATEN LAMONGAN, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia anak Pemohon;
- Bahwa ia baru berumur 17 tahun 9 bulan;
- Bahwa ia kenal dengan seorang wanita bernama Tiara wulandari Lelo binti RCH Arif Lelo sejak bulan Januari tahun 2021;
- Bahwa ia ingin segera menikah dengan calon istri, karena sudah saling mencintai, dan tidak ada paksaan dari siapapun;

Hal 3 dari 12 hal, Pen. No. 484/Pdt.P/2023/PA.Lmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia dengan calon istri sering pergi bersama dan tidak bisa dipisahkan bahkan saat ini calon istri sudah hamil 17 minggu;
- Bahwa ia telah bekerja dengan penghasilan sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya;
- Bahwa ia sudah melamar kepada calon istri bulan Juli tahun 2023 dan lamarannya telah diterima dengan baik;
- Bahwa ia dengan calon istri tersebut tidak ada larangan menikah, baik karena hubungan nasab, sepersusuan, maupun hubungan semenda dan sama-sama beragama Islam;
- Bahwa ia statusnya jejaka dan calon istrinya gadis;

Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan calon istri bernama Tiara wulandari Lelo binti RCH Arif Lelo, umur 16 tahun 6 bulan, agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Tidak Bekerja, alamat Dusun Paji RT/RW 002/006, Desa Paji, Kecamatan Pucuk, xxxxxxxx xxxxxxxx, yang memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa ia adalah calon istri anak Pemohon;
- Bahwa ia mengenal anak Pemohon yang bernama Tri Wahyu Kurniawan bin Kasmiaji sejak bulan Januari tahun 2021;
- Bahwa ia ingin segera menikah dengan anak Pemohon, karena sudah saling mencintai, dan tidak ada paksaan dari siapapun ;
- Bahwa ia sudah sering pergi bersama anak Pemohon dan tidak bisa dipisahkan, bahkan saat ini ia sudah hamil 17 minggu;
- Bahwa ia dengan anak Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa ia statusnya gadis dan calon suaminya jejaka;

Bahwa Pemohon juga menghadirkan calon besan/ keluarga calon istri, didepan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Hal 4 dari 12 hal, Pen. No. 484/Pdt.P/2023/PA.Lmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## A.SURAT:

1. Fotokopi Penolakan Perkawinan, nomor B-55/KUA.13.18.16/PW.01/12/ 2023 tanggal 04 Desember 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Pucuk xxxxxxxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim Tunggal diberi kode P1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an Kasmiaji NIK 3524170205670001 tanggal 30 Januari 2013, yang dikeluarkan oleh Provinsi Jatim xxxxxxxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim Tunggal diberi kode P2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Istirahat an Lilik Al Juwati nomor: -- tanggal 08 Desember 2023, yang dikeluarkan oleh Dokter Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soegiri xxxxxxxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim Tunggal diberi kode P3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga, nomor 3524172808100579 tanggal 08 Agustus 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim Tunggal diberi kode P4;
5. Fotokopi Akta Kelahiran an Tri Wahyu Kurniawan nomor 474.1/2121/2006 tanggal 18 April 2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan xxxxxxxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim Tunggal diberi kode P5;
6. Fotokopi Ijazah an Tri Wahyu Kurniawan nomor DN-05/D-SMP/K13/0137084 tanggal 16 Juni 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala SMP Muhammadiyah II Sukodadi Kabupaten Lamongan, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim Tunggal diberi kode P6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Dokter an Tri Wahyu Kurniawan nomor 000, tanggal 27 Desember 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Puskesmas Pucuk Kabupaten Lamongan, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim Tunggal diberi kode P7;

Hal 5 dari 12 hal, Pen. No. 484/Pdt.P/2023/PA.Lmg



8. Fotokopi Akta Kelahiran an Tiara Wulandari Lelo nomor 3524-LT-14032014-0012 tanggal 14 Maret 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim Tunggal diberi kode P8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Sehat an Tiara Wulandari tanpa nomor, tanggal 30 Nopember 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Puskesmas Kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim Tunggal diberi kode P9;
10. Fotokopi Surat Keterangan nomor 400.2.4.3/84/413.115/2023 tanggal 07 Desember 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim Tunggal diberi kode P10;

**B.SAKSI:**

Saksi 1. SAKSI 1, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LAMONGAN, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai saudara kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan, karena akan menikahkan anaknya, tapi ditolak oleh pegawai pencatat nikah KUA Kecamatan Pucuk, xxxxxxxx xxxxxxxx, karena anaknya belum cukup umur minimal untuk menikah;
- Bahwa saksi mengetahui, umur anak Pemohon saat ini baru 17 tahun 8 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui, pernikahan tersebut tidak terpaksa, tapi karena antara keduanya sudah saling mencintai, dan mereka siap membina rumah tangga;
- Bahwa saksi mengetahui, anak Pemohon dengan calon istrinya saling mengenal sejak bulan Januari tahun 2021;

Hal 6 dari 12 hal, Pen. No. 484/Pdt.P/2023/PA.Lmg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan mahram;
  - Bahwa saksi mengetahui, anak Pemohon sudah mempunyai penghasilan sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya;
  - Bahwa saksi mengetahui, anak Pemohon sudah melamar calon istrinya pada bulan Juli 2023 dan sudah diterima lamarannya tersebut;
- Saksi 2. Moch. Kholik Idris bin Munawar, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan guru, bertempat tinggal di KABUPATEN LAMONGAN, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai tetangga Pemohon;
  - Bahwa saksi mengetahui, Pemohon mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan, karena akan menikahkan anaknya, tapi ditolak oleh pegawai pencatat nikah KUA Kecamatan Pucuk, xxxxxxxx xxxxxxxx, karena anaknya belum cukup umur minimal untuk menikah;
  - Bahwa saksi mengetahui, umur anak Pemohon saat ini baru 17 tahun 8 bulan;
  - Bahwa saksi mengetahui, pernikahan tersebut tidak terpaksa, tapi karena antara keduanya sudah saling mencintai, dan mereka siap membina rumah tangga;
  - Bahwa saksi mengetahui, anak Pemohon dengan calon istrinya saling mengenal sejak bulan Januari tahun 2021 dan sudah dilamar bulan Juli tahun 2023
  - Bahwa saksi mengetahui, antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan mahram;
  - Bahwa saksi mengetahui, calon suami sudah mempunyai penghasilan sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya
  - Bahwa saksi mengetahui, anak Pemohon sudah melamar dan sudah diterima lamarannya tersebut;

Bahwa Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dalam persidangan dan

Hal 7 dari 12 hal, Pen. No. 484/Pdt.P/2023/PA.Lmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada keterangan Pemohon yang mengaku beragama Islam dan bertempat tinggal di Kabupaten Lamongan, serta permohonan ini diajukan untuk dispensasi kawin bagi anak Pemohon yang belum cukup umur untuk menikah, maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka permohonan ini termasuk dalam bidang perkawinan dan harus dinyatakan sepenuhnya menjadi kewenangan Pengadilan Agama Lamongan untuk memeriksa dan memutusnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) harus dinyatakan terbukti kehendak perkawinan anak Pemohon dengan calon Istrinya tersebut, sudah diberitahukan kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Pucuk, Kabupaten Lamongan, akan tetapi pernikahan dimaksud tidak dapat dilangsungkan (ditolak) karena umur anak Pemohon belum memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwasanya anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah, namun hendak menikah dengan seorang wanita bernama Tiara Wulandari Lelo binti RCH Arif Lelo sehingga bermohon untuk anaknya tersebut dapat diberikan dispensasi untuk maksud tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan dalam hal adanya penyimpangan terhadap ketentuan Pasal

Hal 8 dari 12 hal, Pen. No. 484/Pdt.P/2023/PA.Lmg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pemohon harus meminta dispensasi kepada Pengadilan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon telah dinasehati untuk menunggu anak Pemohon cukup umur terlebih dahulu untuk menikah, namun Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.10, serta 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 s/d P.10, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menghadirkan 2 orang saksi, telah bersumpah (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 171 dan 172 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata), dan berdasarkan pengetahuannya (vide Pasal 171 (1) HIR);

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon, keterangan calon suami dan calon isteri serta keterangan keluarga dan bukti-bukti, telah ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon akan menikah dengan seorang wanita yang bernama Tiara wulandari Lelo binti RCH Arif Lelo tetapi belum memenuhi syarat perkawinan;
- Bahwa anak Pemohon baru berusia 17 tahun 8 bulan;
- Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon istri sudah sangat erat dan sulit untuk dipisahkan, bahkan calon istri sudah hamil 17 minggu, kalau tidak dinikahkan dikhawatirkan akan terus melanggar ketentuan agama Islam;
- Bahwa pihak keluarga dari Pemohon dan keluarga calon istri sudah setuju dan mengizinkan anak mereka untuk menikah;

Hal 9 dari 12 hal, Pen. No. 484/Pdt.P/2023/PA.Lmg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon sudah melamar dan pihak calon istri sudah menerima lamaran tersebut;
- Bahwa anak Pemohon telah siap lahir dan bathin untuk menjadi seorang kepala rumah tangga;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon istri tidak ada halangan secara syar'i untuk melakukan pernikahan;

Menimbang, bahwa anak Pemohon meskipun belum mencapai umur 19 tahun, akan tetapi dipersidangan terbukti dari sisi fisiknya sudah menunjukkan kedewasaannya, serta bersedia kawin dengan calon istrinya itu tanpa dipaksa siapapun, serta hubungan antara keduanya sudah sedemikian eratnya sehingga dikhawatirkan antara keduanya melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama jika keduanya tidak diikat dalam perkawinan yang sah atau jika anak Pemohon harus menunggu cukup umur, dengan mempertimbangkan Qoidah Ushul Fiqih yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "menolak kerusakan lebih didahulukan daripada kemaslahatan";

Menimbang, bahwa pembatasan usia minimal pernikahan dapat juga berdampak negatif (mudhorot) karena dapat menghambat keinginan anak-anak yang sudah dewasa secara intelektual, emosional dan finansial namun belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, hal tersebut juga menyebabkan peningkatan tindakan maksiat dalam hubungan lawan jenis dan hubungan seksual di luar nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 hasil konseling, Hakim Tunggal berpendapat kondisi calon isteri yang sudah hamil 17 bulan sebagai akibat hubungan seksual pranikahnya dengan anak Pemohon tidak menghalangi keduanya untuk melangsungkan pernikahan, karena itu hasil konseling telah memberikan rekomendasi kepada anak Pemohon. Hal itu sejalan dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam seorang perempuan hamil di luar nikah dapat dinikahkan dengan laki-laki yang menghamilinya dan pernikahan tersebut dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya;

Hal 10 dari 12 hal, Pen. No. 484/Pdt.P/2023/PA.Lmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dimana antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan Hakim Tunggal berpendapat adalah patut untuk mensegerakan keinginan anak-anak tersebut sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. Perma Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan, maka pernikahan antara anak Pemohon dengan calon istrinya dapat dilangsungkan ;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal juga sependapat dengan Qaidah Ushul Fiqih yang berbunyi sebagai berikut :

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya: "Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan"

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat akan pasal-pasal Peraturan Perundang-undangan serta Hukum lainnya yang bersangkutan ;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama (Tri Wahyu Kurniawan bin Kasmiaji) untuk menikah dengan calon istrinya bernama (Tiara wulandari Lelo binti RCH Arif Lelo) ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 310.000,00 ( tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Hal 11 dari 12 hal, Pen. No. 484/Pdt.P/2023/PA.Lmg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh kami H. Roihan, S.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Ahmad Sholihin, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal,

H. Roihan, S.H.

Panitera Pengganti,

Ahmad Sholihin, S.Ag.

### Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	150.000,00
PNBP	Rp	10.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>310.000,00</b>

Hal 12 dari 12 hal, Pen. No. 484/Pdt.P/2023/PA.Lmg